



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia

Sulistiyowati¹, Ardi Christesar Sihombing², Gusti Bintang Maharaja³

¹Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, sulistiyowatiadvokat@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia, ardichristesar@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia, gustibintangmaharaja@gmail.com

Corresponding Author: sulistiyowatiadvokat@gmail.com¹

Abstract: *The development of constitutional law in the contemporary world demonstrates that environmental protection can no longer be viewed merely as a technical or administrative matter. Furthermore, environmental issues have evolved into a constitutional foundation that helps determine the legitimacy of a state governed by law (rechtsstaat). Ecological crises, such as global warming, river pollution, and deforestation, are recognized as existential threats not only to human survival but also to the dignity of civilization itself. In Indonesia, this awareness sparked a significant paradigm shift following the Second Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this amendment, concluded on August 18, 2000, the right to a good and healthy environment was explicitly integrated into the chapter on human rights, specifically in Article 28H paragraph (1). This step marked the dawn of a new era known as the "Green Constitution" in Indonesia, where the principles of ecocracy or ecological democracy now stand alongside the principles of political democracy and nomocracy (the rule of law). This article aims to deeply analyze two main research questions: first, how is the construction and constitutional guarantee of the right to a healthy environment formulated in Article 28H of the 1945 Constitution? Second, how does the state bear its responsibility, and what are the challenges in implementing the right to a healthy environment within the Indonesian legal system? The research method employed is normative juridical analysis, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches with other countries. The findings indicate that Article 28H provides a strong subjective right for every citizen to demand a healthy environment; however, its field implementation faces serious tension with economic deregulation policies, such as the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja). Furthermore, the limited scope of climate clauses in the Indonesian Constitution compared to countries like Ecuador or France represents a structural weakness that must be addressed promptly. The article concludes by asserting that environmental constitutionalism in Indonesia requires three strategic steps: strengthening administrative environmental law enforcement, providing more robust legal protection for environmental defenders, and amending the Constitution to explicitly incorporate climate clauses into the 1945 Constitution.*

Keyword: *Green Constitution, Constitutional Law, Environmental Rights, Human Rights*

Abstrak: Perkembangan hukum tata negara di dunia kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan teknis administratif semata. Lebih dari itu, isu lingkungan telah menjelma menjadi fondasi konstitusional yang turut menentukan legitimasi suatu negara hukum. Krisis ekologis seperti pemanasan global, pencemaran sungai, dan kerusakan hutan telah disadari sebagai ancaman eksistensial tidak hanya terhadap kelangsungan hidup manusia tetapi juga terhadap martabat peradaban itu sendiri. Di Indonesia, kesadaran ini melahirkan transformasi paradigma yang sangat signifikan pasca dilakukannya Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amandemen yang diselesaikan pada 18 Agustus 2000 tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diintegrasikan secara eksplisit ke dalam bab hak asasi manusia, tepatnya pada Pasal 28H ayat 1. Langkah ini sekaligus menandai kelahiran era baru yang dikenal sebagai Konstitusi Hijau atau *Green Constitution* di Indonesia, di mana prinsip ekokrasi atau demokrasi ekologis mulai bersanding secara setara dengan prinsip demokrasi politik dan nomokrasi atau supremasi hukum. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam dua rumusan masalah utama. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana konstruksi dan jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup dalam Pasal 28H UUD 1945. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana tanggung jawab negara serta tantangan implementasi hak lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif terhadap beberapa negara lain. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 28H memberikan hak subjektif yang kuat bagi setiap warga negara untuk menuntut lingkungan yang sehat, namun implementasinya di lapangan menghadapi ketegangan yang serius dengan kebijakan deregulasi ekonomi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, keterbatasan klausul iklim dalam konstitusi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara seperti Ekuador atau Prancis menjadi kelemahan struktural yang perlu segera diatasi. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa konstitusionalisme lingkungan di Indonesia memerlukan tiga langkah strategis sekaligus, yaitu penguatan penegakan hukum administrasi lingkungan, perlindungan hukum yang lebih tegas bagi para pembela lingkungan, serta amandemen konstitusi untuk memasukkan klausul iklim secara eksplisit ke dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Konstitusi Hijau, Hukum Tata Negara, Hak Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Fenomena konstitusionalisasi norma lingkungan hidup yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebenarnya lahir dari sebuah kesadaran global yang semakin menguat. Kesadaran tersebut adalah bahwa krisis ekologis bukanlah sekadar bencana alam atau kegagalan teknis semata, melainkan ancaman eksistensial yang langsung menyentuh martabat manusia dan keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi (Nur Fauzan, 2021). Ketika udara menjadi tercemar, sumber air menjadi racun, dan tanah kehilangan kesuburannya, maka hak-hak fundamental manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk sehat, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan menjadi mustahil untuk dipenuhi. Oleh karena itu, berbagai negara mulai memasukkan norma-norma perlindungan lingkungan ke dalam teks konstitusi mereka sebagai bentuk jaminan tertinggi. Di Indonesia, transformasi paradigma ini termanifestasi secara sangat eksplisit pasca dilakukannya Amandemen Kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amandemen yang diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 2000 tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

diintegrasikan secara resmi ke dalam bab hak asasi manusia, tepatnya pada Pasal 28H ayat 1 (Sulistiyowati et al., 2023). Pengaturan ini tidak dapat dipandang sebagai perubahan kecil atau sekadar tambahan kosmetik, karena sesungguhnya ia menandai lahirnya era baru yang oleh para ahli hukum tata negara disebut sebagai Konstitusi Hijau atau *Green Constitution* di Indonesia. Di dalam era ini, prinsip ekokrasi yang meyakini bahwa kebijakan negara harus tunduk pada batas-batas ekologis mulai bersanding secara setara dengan prinsip demokrasi yang menekankan suara rakyat dan prinsip nomokrasi yang menekankan supremasi hukum (Sari, 2022).

Sebelum era amandemen, konstitusi Indonesia yang asli disusun pada tahun 1945 dan memiliki karakter yang sangat berbeda. UUD 1945 versi asli cenderung bersifat antroposentris dalam arti manusia menjadi pusat segalanya, sekaligus ekstraktif dalam arti alam dipandang semata-mata sebagai objek yang dapat diambil manfaatnya. Orientasi utamanya pada waktu itu adalah menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Namun, ketentuan tersebut tidak dilengkapi dengan kewajiban ekologis yang eksplisit. Akibatnya, selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, Pasal 33 seringkali diterjemahkan menjadi justifikasi bagi eksploitasi alam besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Hutan dibabat habis untuk kepentingan kayu, sungai dicemari oleh limbah industri, dan lahan pertanian dikonversi menjadi kawasan tambang atau perkebunan sawit, semuanya dengan dalih pembangunan dan kemakmuran rakyat. Namun, ironisnya, kemakmuran yang dijanjikan seringkali tidak pernah tiba, sementara kerusakan lingkungan justru menjadi warisan pahit yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya (Shokhikhah, 2025).

Momentum perubahan besar baru benar-benar terjadi pada tahun 1998 seiring dengan runtuhnya rezim otoriter Soeharto dan menguatnya tuntutan reformasi di segala bidang. Dalam suasana kebebasan yang baru terbuka, masyarakat sipil mulai menyuarakan secara lantang kebutuhan akan penghormatan terhadap hak-hak individu yang selama ini terabaikan, termasuk hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Langkah awal pengakuan yuridis terhadap hak ini dimulai dengan diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan dalam piagam hak asasi manusia ini kemudian dianggap belum cukup kuat karena masih berada pada tingkat ketetapan MPR yang dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, proses selanjutnya adalah memformalisasikan hak tersebut ke dalam teks konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Proses ini akhirnya berhasil dicapai melalui amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, yang secara resmi memasukkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ke dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Seluruh proses amandemen ini mencerminkan sebuah pergeseran kedaulatan yang sangat fundamental. Rakyat tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pembangunan yang pasif dan harus menerima apa pun kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa, melainkan sebagai subjek hukum yang aktif dan memiliki hak konstitusional untuk menuntut kualitas lingkungan tertentu (Sodikin, 2021). Berdasarkan uraian latar belakang yang panjang lebar tersebut, artikel ini akan mengangkat dan menjawab dua rumusan masalah utama. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana konstruksi dan jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup dalam Pasal 28H UUD 1945. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana tanggung jawab negara serta tantangan implementasi hak lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis konstruksi hak lingkungan hidup dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 serta tantangan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder

meliputi literatur hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-preskriptif, dimulai dari tahap inventarisasi bahan hukum hingga evaluasi mendalam terhadap ketegangan antara norma konstitusional dengan kebijakan ekonomi seperti UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai efektivitas perlindungan hak lingkungan hidup, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat konstitusionalisme lingkungan dan perlindungan hukum bagi pembela lingkungan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi dan Jaminan Konstitusional Hak Lingkungan Hidup dalam Pasal 28H UUD 1945

Untuk memahami secara utuh bagaimana konstruksi dan jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup di Indonesia, kita harus memulai dengan membaca teks Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 secara saksama. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Struktur kalimat dalam pasal ini sangat penting untuk dicermati karena ia menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak berdiri sebagai sebuah entitas yang terpisah atau mandiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik dan sehat merupakan satu kesatuan organik yang tidak terpisahkan dengan kesejahteraan lahir batin manusia dan dengan kesehatan manusia itu sendiri (Shokhikhah, 2025). Dengan kata lain, seorang manusia tidak mungkin dapat disebut sejahtera secara lahir dan batin jika ia tinggal di tengah udara yang beracun, air yang tercemar, dan tanah yang dipenuhi limbah berbahaya. Demikian pula, pelayanan kesehatan yang terbaik sekalipun akan menjadi sia-sia jika sumber penyakit justru berasal dari lingkungan tempat orang tersebut tinggal setiap hari. Hubungan yang sangat erat antara lingkungan dan kesejahteraan manusia ini merupakan fondasi filosofis yang paling mendasar dari konstitusionalisme lingkungan di Indonesia.

Dalam wacana hukum tata negara kontemporer, konsep Konstitusi Hijau atau *Green Constitution* yang dipopulerkan oleh seorang ahli hukum Indonesia bernama Jimly Asshiddiqie memberikan kerangka analisis yang sangat berguna (Susanto, 2024). Menurut pandangan ini, UUD 1945 pasca amandemen telah memiliki nuansa hijau yang sangat signifikan. Nuansa hijau ini tidak hanya hadir dalam Pasal 28H, tetapi juga dalam Pasal 33 ayat 4 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara filosofis, konstitusi hijau adalah upaya sadar untuk menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia alam sebagai dasar ideologi negara. Implikasinya sangat besar, karena ia berarti bahwa tidak ada satu pun aktivitas pembangunan, tidak ada satu pun kebijakan ekonomi, dan tidak ada satu pun proyek infrastruktur yang boleh mengorbankan kelestarian fungsi lingkungan. Prinsip yang melandasi pandangan ini erat kaitannya dengan konsep ekokrasi atau demokrasi ekologis. Ekokrasi meyakini bahwa karena risiko ekologis dapat berdampak pada siapa saja tanpa memandang status sosial atau kekayaan, maka setiap orang yang berpotensi terpengaruh oleh risiko tersebut harus memiliki kesempatan yang bermakna untuk berpartisipasi atau setidaknya terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, keputusan tentang apakah sebuah pabrik boleh dibangun di tepi sungai tidak boleh hanya ditentukan oleh pejabat pemerintah dan pemilik modal, tetapi juga harus melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut karena merekalah yang akan menanggung dampak pencemaran jika terjadi kebocoran limbah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan asas ketelitian dan kepentingan umum, yang seharusnya menjadi fondasi setiap kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat luas (Sulistiyowati, 2023).

Selanjutnya, hak atas lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 28H memiliki dimensi ganda yang perlu dipahami secara bersamaan (Fadli et al., 2025). Dimensi pertama adalah dimensi individual. Secara individual, setiap warga negara berhak untuk secara pribadi menikmati udara yang bersih dan segar, mengonsumsi air yang layak dan aman bagi kesehatan, serta tinggal di ruang hidup yang bebas dari pencemaran suara, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Hak individual ini melekat pada diri setiap orang sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Dimensi kedua adalah dimensi kolektif. Secara kolektif, hak atas lingkungan hidup menuntut adanya perlindungan terhadap ekosistem sebagai aset bersama atau *common heritage for all humankind*. Ekosistem yang sehat, seperti hutan tropis, terumbu karang, dan lahan basah, menyediakan jasa lingkungan yang dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali, seperti oksigen, pengatur iklim, dan sumber air bersih. Oleh karena itu, kerusakan ekosistem bukan hanya merugikan individu tertentu, tetapi merugikan seluruh masyarakat bahkan generasi yang akan datang. Hal ini kemudian memunculkan prinsip keadilan antargenerasi atau *intergenerational justice*, yang intinya adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh generasi saat ini tidak boleh menghilangkan hak anak cucu di masa depan untuk menikmati kualitas lingkungan yang sama baiknya atau bahkan lebih baik.

Dalam perspektif teori hukum, hak atas lingkungan hidup merupakan apa yang disebut sebagai hak subjektif atau *subjective right*. Seorang ahli hukum bernama Heinhard Steiger menjelaskan bahwa hak subjektif adalah bentuk perlindungan terluas yang dapat diberikan oleh hukum kepada seseorang (Fahmi, 2011). Hak subjektif memberikan wewenang hukum yang sah kepada individu untuk bertindak atau untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, terutama dari negara. Dalam konteks hak atas lingkungan hidup, hak subjektif ini mencakup setidaknya tiga komponen penting. Komponen pertama adalah hak untuk menikmati lingkungan, yaitu hak pasif untuk tidak diganggu dalam menikmati lingkungan yang sehat. Komponen kedua adalah hak untuk menuntut tindakan dari negara, yaitu hak aktif untuk meminta negara melakukan pemulihan atau remediasi jika terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak ketiga ataupun oleh negara sendiri. Komponen ketiga adalah hak untuk berpartisipasi (Sulistyowati, Maharani, Maharaja, & Kahe, 2024), yaitu hak prosedural untuk terlibat secara aktif dalam proses perizinan lingkungan dan dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ketiga komponen ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak akan dapat menikmati lingkungan yang sehat jika ia tidak memiliki hak untuk menuntut pemulihan ketika terjadi kerusakan. Dan hak untuk menuntut pemulihan akan menjadi tidak bermakna jika ia tidak memiliki hak untuk berpartisipasi sejak awal dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa Pasal 28H juga tidak luput dari kritik yang tajam, terutama kritik yang berasal dari perspektif ekosentris. Kritik utamanya adalah bahwa penekanan pada frasa setiap orang berhak menunjukkan bahwa lingkungan dilindungi semata-mata demi kepentingan manusia. Dengan kata lain, nilai lingkungan diukur berdasarkan seberapa besar manfaatnya bagi manusia, bukan berdasarkan nilai intrinsik alam itu sendiri. Pendekatan semacam ini disebut sebagai antroposentrisme. Berbeda sekali dengan Konstitusi Ekuador yang diamandemen pada tahun 2008 (Susanto, 2024). Konstitusi Ekuador secara revolusioner mengakui bahwa alam atau *Pachamama* adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk eksis, untuk bertahan, dan untuk beregenerasi. Dalam kerangka pikir ini, jika sebuah sungai dicemari, maka sungai itu sendiri memiliki hak hukum untuk digugat pencemarannya, bukan hanya manusia yang tinggal di tepian sungai. Indonesia jelas tidak sejauh itu. Konstitusi Indonesia masih memosisikan lingkungan sebagai objek yang berguna bagi pemenuhan hak asasi manusia, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki haknya sendiri. Meskipun demikian, para ahli hukum lingkungan di Indonesia berpendapat bahwa penempatan hak lingkungan di tingkat konstitusi tetapi sebuah kemajuan yang sangat besar karena ia memberikan basis hukum yang kuat bagi hak-hak subjektif warga negara. Dengan adanya Pasal

28H, seorang warga negara tidak lagi hanya mengandalkan undang-undang biasa yang dapat diubah kapan saja oleh mayoritas di parlemen. Ia kini memiliki landasan konstitusional yang memungkinkannya untuk mengajukan tuntutan hukum yang sah agar kepentingannya akan lingkungan hidup yang baik dihormati oleh penguasa dan oleh pihak-pihak lain yang berpotensi merusak lingkungan.

Tanggung Jawab Negara dan Tantangan Implementasi Hak Lingkungan Hidup di Indonesia

Setelah memahami konstruksi dan jaminan konstitusional dari Pasal 28H, langkah selanjutnya adalah menganalisis bagaimana tanggung jawab negara dijalankan serta apa saja tantangan implementasinya di lapangan. Negara, dalam pengertiannya sebagai organisasi kekuasaan politik yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh aparaturnya, memikul tanggung jawab konstitusional yang utama untuk menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas tanggung jawab negara atau *state responsibility* dalam hukum lingkungan menempatkan pemerintah sebagai titik sentral dari seluruh upaya perlindungan lingkungan. Dasar filosofis dari tanggung jawab ini tidak lain adalah alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Para ahli hukum tata negara menginterpretasikan frasa melindungi segenap bangsa secara ekstensif, tidak hanya mencakup perlindungan dari serangan militer atau kejahatan biasa, tetapi juga mencakup perlindungan dari bahaya ekologis seperti banjir bandang akibat deforestasi, kabut asap akibat kebakaran hutan, dan keracunan akibat pencemaran limbah beracun.

Dalam perspektif hukum administrasi, negara menjalankan perannya melalui berbagai instrumen pengendalian lingkungan. Instrumen-instrumen ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sering disebut sebagai UU PPLH. Undang-undang ini merupakan tulang punggung legislasi hijau di Indonesia dan secara tegas menyatakan dalam konsideransnya bahwa lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H UUD 1945. Beberapa instrumen utama yang dimiliki oleh negara antara lain pertama, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah kajian yang wajib dilakukan oleh setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Kajian ini kemudian menjadi bahan masukan bagi pejabat pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin. Kedua, Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang merupakan kewajiban untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi secara sungguh-sungguh ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Ketiga, izin lingkungan, yang merupakan syarat mutlak untuk dapat memperoleh izin usaha. Prinsip yang dianut di sini sangat tegas, tanpa izin lingkungan yang sah, izin usaha tidak dapat diterbitkan. Dan jika izin lingkungan dicabut karena pelanggaran, maka secara otomatis izin usaha juga ikut batal demi hukum.

Negara juga menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengadopsi dua prinsip internasional yang sangat penting dalam hukum lingkungan modern. Prinsip pertama adalah prinsip kehati-hatian atau *precautionary principle*. Prinsip ini menyatakan bahwa jika ada ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan yang efektif. Dengan kata lain, negara tidak perlu menunggu sampai terbukti secara mutlak bahwa limbah pabrik menyebabkan kanker pada penduduk sekitar. Cukup ada indikasi ilmiah yang masuk akal bahwa hal itu bisa terjadi, maka negara sudah wajib mengambil tindakan pencegahan. Prinsip kedua adalah prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle* (Purwendah & Erowati, 2021). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang atau korporasi yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan

wajib membiayai sendiri upaya pemulihan fungsi lingkungan. Bukan rakyat atau negara yang harus membayar melalui pajak mereka, melainkan si pencemar itu sendiri yang harus menanggung beban biaya pemulihan.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memainkan peran yang sangat vital sebagai pengawal konstitusional (Sulistyowati, Maharani, Maharaja, & Manoppo, 2024). Melalui kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan berbagai putusan penting yang memperkuat kedudukan lingkungan hidup di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Salah satu putusan landmark adalah Putusan Nomor 35 Tahun 2012 tentang pengujian Undang-Undang Kehutanan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa hutan adat tidak boleh lagi dianggap sebagai bagian dari hutan negara (Fitri & Firdaus, 2024). Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikuasai serta dikelola oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Putusan ini merupakan pengakuan yang sangat penting bahwa hak masyarakat adat atas sumber daya alam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat (Sulistyowati et al., 2025). Putusan penting lainnya adalah Putusan Nomor 119 Tahun 2025. Putusan ini merupakan terobosan yang sangat signifikan dalam konteks perlindungan bagi para pembela lingkungan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan makna frasa setiap orang dalam penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya mencakup korban dan pelapor adalah tindakan yang menyempitkan makna peran serta masyarakat secara tidak sah (Andaru et al., 2025). Oleh karena itu, Mahkamah memberikan perlindungan imunitas bagi setiap orang tanpa kecuali yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak dapat dikriminalisasi. Putusan ini memberikan payung hukum yang sangat kuat bagi aktivis lingkungan, akademisi, mahasiswa, dan organisasi non-pemerintah untuk terus melakukan pengawasan dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan tanpa harus takut akan gugatan balik atau yang dikenal dengan istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau SLAPP (Rajib et al., 2026).

Namun demikian, semua kemajuan teoretis dan yuridis di atas saat ini menghadapi tantangan yang sangat serius, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang secara singkat disebut UU Cipta Kerja. Para ahli hukum lingkungan melihat bahwa UU Cipta Kerja membawa perubahan politik hukum yang fundamental, dari paradigma konservasi menuju paradigma yang lebih eksploitatif dan pro-investasi tanpa keseimbangan ekologis yang memadai (Pambudhi & Ramadayanti, 2021). Kritik pertama dan paling utama adalah penghapusan istilah izin lingkungan yang kemudian diganti dengan istilah persetujuan lingkungan. Lebih jauh lagi, persetujuan lingkungan ini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan secara paksa ke dalam sistem perizinan berusaha yang terintegrasi. Pemerintah berdalih bahwa integrasi ini justru akan memperkuat penegakan hukum (Boediningsih & Afianie, 2022) karena pencabutan izin usaha akan secara otomatis terjadi jika ada pelanggaran lingkungan. Namun, banyak ahli hukum yang sangat meragukan klaim ini. Mereka khawatir bahwa integrasi justru akan menghilangkan kemandirian dan spesialisasi pengawasan lingkungan. Sebelumnya, izin lingkungan dapat diurus dan diawasi oleh instansi yang khusus menangani lingkungan. Setelah integrasi, izin lingkungan menjadi bagian kecil dari sekian banyak izin yang harus diurus dalam sistem perizinan berusaha yang rumit, sehingga risiko pengabaian terhadap aspek lingkungan menjadi sangat besar. Selain itu, masyarakat juga akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk melakukan gugatan administratif terhadap keputusan pemerintah yang dianggap abai terhadap lingkungan, karena keputusan yang diintegrasikan lebih sulit untuk dipisahkan dan diidentifikasi.

Kritik kedua yang tidak kalah tajamnya adalah pembatasan partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Pasal 26 UU PPLH yang lama memberikan ruang partisipasi yang sangat luas bagi setiap orang, termasuk organisasi lingkungan hidup dan para pemerhati

lingkungan, untuk memberikan masukan terhadap dokumen AMDAL. Namun, setelah diubah oleh UU Cipta Kerja, pelibatan masyarakat dibatasi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung. Pembatasan ini sangat bermasalah karena dalam kenyataannya, dampak lingkungan seringkali bersifat lintas batas dan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal persis di sebelah lokasi proyek. Pencemaran sungai misalnya, dapat merusak ekosistem di hilir yang jaraknya puluhan kilometer dari sumber pencemar. Jika partisipasi dibatasi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung, maka kelompok-kelompok di hilir yang juga sangat terdampak dapat dengan mudah dikesampingkan. Para pemerhati lingkungan yang memiliki keahlian teknis untuk menilai dokumen AMDAL juga tidak dapat lagi memberikan masukannya (Saphira et al., 2024). Pembatasan ini dengan tegas mereduksi semangat Pasal 28H yang menjamin hak asasi setiap orang tanpa terkecuali untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat.

Kritik ketiga adalah mengenai pelemahan sanksi. UU Cipta Kerja cenderung mengutamakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda administratif, dan paksaan pemerintah, daripada sanksi pidana (Yofirsta et al., 2025). Padahal, pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa sanksi administratif seringkali tidak cukup efektif untuk mengubah perilaku korporasi besar yang merusak lingkungan. Bagi perusahaan besar, denda administratif yang nilainya relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh dari pencemaran hanyalah sekadar biaya operasional biasa. Tanpa ancaman pidana penjara terhadap direktur atau komisaris yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum lingkungan cenderung lemah. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan doktrin pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* juga dilemahkan, sehingga pembuktian kesalahan dalam kasus pencemaran lingkungan menjadi lebih rumit dan berat bagi penggugat yang biasanya adalah warga negara biasa dengan sumber daya hukum yang terbatas.

Tantangan lainnya adalah ketiadaan klausul iklim yang spesifik dalam konstitusi Indonesia. Sebuah studi komparatif menunjukkan bahwa sekitar 45 persen negara di Amerika Selatan dan 36 persen negara di Afrika telah memasukkan klausul perubahan iklim ke dalam konstitusi mereka. Indonesia belum melakukan hal itu. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi tentang perubahan iklim di tingkat undang-undang, ketiadaan dasar konstitusional yang eksplisit membuat kebijakan-kebijakan terkait iklim menjadi tidak stabil dan mudah dikompromikan demi target-target ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC seringkali berbenturan dengan kebijakan pembangunan PLTU batu bara baru atau konversi lahan gambut untuk pertanian. Tanpa landasan konstitusional yang kuat, komitmen iklim ini dapat dengan mudah diabaikan atau ditunda.

Terakhir, implementasi Pasal 28H juga menghadapi tantangan besar dalam bentuk Proyek Strategis Nasional atau PSN. Berbagai riset dari lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa PSN seringkali menjadi episentrum konflik agraria dan kekerasan terhadap rakyat serta petani. Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti bendungan, jalan tol, dan kawasan industri, yang semuanya dilakukan atas nama kepentingan umum, seringkali mengabaikan kajian lingkungan yang partisipatif dan akuntabel. Akibatnya, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik menjadi terpinggirkan secara sistematis. Negara dalam banyak kasus gagal memberikan akses terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok petani kecil dan masyarakat adat yang terdampak PSN. Kebijakan agraria yang lebih berpihak pada korporasi daripada pada rakyat kecil telah memperburuk ketimpangan penguasaan lahan sekaligus meningkatkan risiko kerusakan lingkungan yang permanen dan tidak dapat dipulihkan. Semua tantangan ini menunjukkan dengan sangat jelas adanya kesenjangan yang lebar antara norma luhur Pasal 28H yang hidup di atas kertas dengan politik hukum agraria dan ekonomi nasional yang masih bersifat dominatif dan eksploitatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 merupakan janji luhur negara kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjamin kualitas hidup yang bermartabat melalui lingkungan yang baik dan sehat. Konstruksi hak atas lingkungan yang diatur dalam pasal ini memang bersifat antroposentris karena perlindungan diberikan demi kepentingan manusia, bukan demi alam itu sendiri. Namun demikian, pasal ini telah memberikan hak subjektif yang kuat bagi setiap warga negara, yang mencakup hak untuk menikmati lingkungan yang sehat, hak untuk menuntut pemulihan ketika terjadi kerusakan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Kedua, tanggung jawab negara untuk memenuhi hak konstitusional ini dijalankan melalui fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan progresifnya, termasuk Putusan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Anti-SLAPP, telah berperan sebagai pengawal konstitusionalisme lingkungan yang sangat penting.

REFERENSI

- Andaru, N., Amin, M., & Saptaji, A. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup Perspektif Siyash Qadhaiyyah. *AL-MUTSLA*, 7(2), 50–77. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/article/view/1954>.
- Boediningsih, W., & Afianie, O. (2022). AMDAL PASCA JUDICIAL REVIEW MK ATAS UU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN. *Journal Transformation of Mandalika*, 2(10), 367–374. <https://doi.org/10.36312/jtm.v2i10.998>.
- Fadli, M., Yumni, A., Afriza, Marto, P., & Sukma, W. M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2089>.
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212–228. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3610>.
- Fitri, R. M. N., & Firdaus, S. U. (2024). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat. *Respublica: Jurnal Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299>.
- Nur Fauzan, M. P. (2021). MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP Miskonsepsi dan Kritik. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.
- Pambudhi, H. D., & Ramadanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 340–355. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34137>.
- Rajib, R. K., Alya, F. C., & Azzahra, S. F. (2026). Perlindungan Hukum Pejuang Lingkungan Berdasarkan Pasal 66 UU PPLH dalam Kasus Penangkapan Dera dan Munif di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1453–1460. <https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/2885>.
- Saphira, A., Hutapea, S. A., Magala, A. S., & Firza, A. D. C. (2024). Efektivitas Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia Pada Ranah Judisial Dan

- Ketaatan Pemerintah. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 636–646. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/669>.
- Sari, L. P. (2022). Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 815–824. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.20075>.
- Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 175–186. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767>.
- Sodikin. (2021). Perumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya perlindungan dan pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106–125. <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207>.
- Sulistiyowati. (2023). Application of General Principles of Good Governance in Tourism Policy: Case Study of Borobudur Temple Tariff Increase. *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*, 27–34. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_5.
- Sulistiyowati, Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Kahe, A. M. C. (2024). Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>.
- Sulistiyowati, Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Muhammad, A. S. (2025). Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 9(1). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.504>.
- Sulistiyowati, Nugroho, W., & Ma'ruf, U. (2023). The Problem of Legal Protection for Human Rights Activists. *Sociological Jurisprudence Journal*, 6(1), 56–62. <https://doi.org/10.22225/scj.6.1.2023.56-62>.
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826>.
- Susanto, A. A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 183–202. <https://doi.org/10.31078/jk2122>.
- Yofirsta, R., Danil, E., & Rembrandt, R. (2025). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4885–4897. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1894>.